

BAB LIMA
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kondisi orang percaya pasca menjalani hukuman penjara tidaklah mudah. Berbagai tantangan baik secara internal dan eksternal harus dihadapi. Tantangan internal berupa bagian diri yang masih memerlukan pemberesan seperti perasaan minder, adanya luka, trauma, amarah ataupun inferioritas. Selain tantangan internal, ada juga tantangan secara eksternal berupa penolakan dari lingkungan sekitar, teman-teman, keluarga atau kerabat dekat, dan tantangan untuk dapat masuk ke dalam sebuah komunitas yang dapat menerimanya. Dengan kondisi demikian, realitas yang terjadi yakni banyak dari mereka yang keluar dari penjara kembali terjatuh dalam tindakan melanggar hukum dan kembali harus menjalani hukuman penjara.

Idealnya, setelah seseorang menjalani hukuman penjara, ia dapat kembali ke tengah masyarakat dan menjalani kehidupan normal, dapat bekerja dan berfungsi di masyarakat. Kondisi ideal ini tidak terjadi dikarenakan ada beberapa aspek yang memengaruhi, antara lain kondisi diri yang masih belum sepenuhnya siap untuk bermasyarakat karena masih ada perasaan minder atau inferioritas, luka batin, trauma, maupun amarah yang masih harus dibereskan. Dalam aspek yang pertama ini orang percaya memerlukan pemberesan berupa rekonsiliasi. Sebuah rekonsiliasi

sebagai bentuk pemulihan dan pendamaian relasi yang sempat rusak, baik relasi dengan Tuhan, diri sendiri maupun kepada sesama. Aspek kedua yang memengaruhi tidak terjadinya kondisi ideal adalah tidak adanya komunitas yang memberi ruang dan dukungan kepada dirinya. Dalam hal ini orang percaya pasca menjalani hukuman penjara memerlukan ruang agar ia dapat memiliki kehidupan normal, ruang untuk bisa hadir di tengah komunitas, mengaktualisasikan dirinya dan berkarya sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Namun, yang sering kali terjadi adalah munculnya reaksi negatif dan kecurigaan yang membuat masyarakat melakukan penolakan terhadap kehadiran orang percaya pasca menjalani hukuman penjara. Selain kedua aspek di atas aspek lain yang memengaruhi tidak terjadinya kondisi ideal adalah kesulitan dan kebutuhan hidup, kondisi ini membuat orang percaya pasca menjalani hukuman penjara tergoda untuk mengambil jalan pintas yakni kembali melakukan tindakan pidana yang membuat hidupnya kembali terpuruk.

Rangkaian kondisi yang tidak ideal yang muncul menunjukkan adanya masalah dan memerlukan penanganan yang holistik sebagai tindak lanjut dari pembinaan sesuai keluar dari penjara. Kondisi dan kebutuhan orang percaya pasca menjalani hukuman penjara merupakan sebuah permasalahan krusial yang perlu mendapatkan penanganan secara serius. Kondisi dan kebutuhan yang dibagi menjadi kondisi dan kebutuhan secara psikologi, sosial, ekonomi dan spiritual. Untuk menjawab berbagai kebutuhan tersebut memerlukan pendampingan pastoral yang bersifat holistik, yang membereskan bagian yang di dalam maupun yang di luar dirinya. Orang percaya pasca menjalani hukuman penjara membutuhkan orang

lain untuk membimbingnya melakukan pemberesan agar dirinya dapat bertahan dan berjuang di tengah masyarakat. Pendampingan pastoral bertujuan untuk menuntun dan menolong agar orang percaya pasca menjalani hukuman penjara dapat bertahan dan berjuang di tengah masyarakat bahkan bisa berkontribusi bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaan dan penerapan pendampingan pastoral kepada orang percaya pasca menjalani hukuman penjara dibutuhkan sebuah strategi yang tepat. Orang percaya pasca menjalani hukuman penjara selalu ada di sekitar kita dan kondisi yang mereka alami sungguh sulit. Ketika orang percaya pasca menjalani hukuman penjara tidak mendapatkan bimbingan, mereka akan hadir dengan kesulitan dan masalah-masalah yang memerlukan pemberesan. Pendampingan pastoral seharusnya menolong mereka, namun selama ini masalah pendampingan pastoral kepada orang percaya pasca menjalani hukuman penjara belum diletakkan sebagai masalah pastoral yang perlu dikerjakan. Dalam hal ini gereja harus tahu persis bagaimana strategi pendampingan pastoral untuk membimbing mereka. Pendampingan pastoral yang menolong agar hidup mereka tidak terhenti, pendampingan agar mereka mengalami pengampunan, mengembalikan kepercayaan diri dan keterampilan-keterampilan yang baru untuk kelangsungan hidupnya. Penulis membagi strategi pendampingan pastoral kepada orang percaya pasca menjalani hukuman penjara ke dalam beberapa bagian yakni, pendampingan pastoral untuk menemukan nilai diri sebagai orang yang dicipta Tuhan, pendampingan pastoral untuk membimbing kepada pertobatan, pendampingan pastoral untuk membimbing agar tetap bertahan dan berjuang, pendampingan

pastoral untuk menuntun melakukan rekonsiliasi. Kemudian penulis menguraikan strategi tersebut ke dalam peran pihak yang paling tepat dan efektif dalam melakukan pendampingan, yakni gereja, keluarga, dan komunitas di gereja.

Pendampingan pastoral kepada orang percaya pasca menjalani hukuman penjara tentu tidak terlepas dari berbagai hambatan, maka sangatlah penting untuk mendasarkan pendampingan pastoral ini kepada kekuatan Tuhan. Kekuatan dari Tuhan yang membuat pendampingan pastoral kepada orang percaya pasca menjalani hukuman penjara berjalan baik dan menghasilkan suatu perubahan hidup. Penulis berefleksi ketika mengingat salah satu anggota keluarga kami yang sedang menjalani hukuman penjara dan akan menyelesaikannya dalam beberapa bulan ke depan. Pendampingan pastoral untuk membimbing orang percaya pasca menjalani hukuman penjara sangat krusial, dan penulis beserta keluarga berharap gereja dapat menempatkan kondisi sulit dan kerapuhan diri orang percaya yang keluar dari penjara sebagai masalah pastoral yang perlu dikerjakan.

Saran

Penelitian ini mencoba mencakup aspek teologis pastoral, namun karena keterbatasan penulisan penelitian ini, penulis menyarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Terkait isu pendampingan pastoral orang percaya pasca menjalani hukuman penjara masih dapat dilakukan penggalan lebih lanjut pada bagian pembelajaran pelatihan bagi orang percaya pasca menjalani hukuman penjara. Penelitian yang secara khusus mengangkat perihal pembekalan berupa

kemampuan kehidupan atau *life skill* terkait pemenuhan kebutuhan kehidupan orang percaya pasca menjalani hukuman penjara.